

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR UTAMA
PEMBANGUNAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, dilaksanakan melalui perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terarah dan terpadu pada semua tingkat pemerintahan daerah dan desa, serta efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa, Gubernur Jawa Barat menyelenggarakan sinergitas perencanaan dan pengendalian indikator utama pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Indikator Utama Pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.
10. Indikator Utama Pembangunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah indikator pengukur keberhasilan dan pencapaian pembangunan.
11. IUP Prioritas yang selanjutnya disingkat IUPP adalah IUP yang ditetapkan sebagai indikator sinergitas pembangunan Daerah Provinsi.

12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13. Forum Koordinasi Pimpinan Desa adalah tiga pilar yang terdiri atas kepala desa, bintara pembina desa dan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa.
14. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam mensinergikan perencanaan dan pengendalian IUPP.

BAB II SINERGITAS PERENCANAAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN PRIORITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan sinergitas perencanaan dan pengendalian IUPP meliputi:
 - a. sinergitas IUPP antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. sinergitas IUPP antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa.
- (2) Sinergitas perencanaan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penyalarsan:
 - a. jenis IUPP;
 - b. target IUPP; dan
 - c. wilayah sasaran IUPP.
- (3) Target IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup target normatif dan target progresif.
- (4) Jenis IUPP, target IUPP, dan wilayah sasaran IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan jenis IUPP, target IUPP, dan wilayah sasaran IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (6) Jenis IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi tolak ukur perumusan program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil sinergitas perencanaan IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi menyusun dokumen rencana sinergitas IUPP Terpadu Daerah Provinsi.
- (2) Dokumen rencana sinergitas IUPP Terpadu Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan agregasi dari:
 - a. IUPP Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. IUPP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. IUPP Pemerintah Desa.
- (3) IUPP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, termasuk IUPP kecamatan dan kelurahan.
- (4) Penyusunan dokumen rencana sinergitas IUPP Terpadu Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Dokumen rencana sinergitas IUPP Terpadu Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dokumen rencana sinergitas IUPP Terpadu Daerah Provinsi, Gubernur melakukan pembinaan kepada Bupati/Wali Kota untuk:
 - a. menyelenggarakan kesepakatan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Camat; dan
 - b. melakukan fasilitasi kesepakatan bersama antara Camat dengan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah.

Bagian Kedua

Sinergitas Perencanaan IUPP antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan sinergitas perencanaan IUPP antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain dilakukan melalui:

- a. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. forum Perangkat Daerah Provinsi; dan
 - c. Forkopimda Provinsi.
- (2) Sinergitas perencanaan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. unit kerja yang melaksanakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Bagian Ketiga

Sinergitas Perencanaan IUPP antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada Bupati/Wali Kota untuk menyelenggarakan:
 - a. sinergitas perencanaan IUPP antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan;
 - b. sinergitas perencanaan IUPP antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan sinergitas perencanaan IUPP antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda Kabupaten/Kota;
- (3) Penyelenggaraan sinergitas perencanaan IUPP antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan;
 - b. forum koordinasi pimpinan Kecamatan;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - d. Forum Koordinasi Pimpinan Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. unit kerja yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah.

BAB III
SINERGITAS PENGENDALIAN INDIKATOR UTAMA
PEMBANGUNAN PRIORITAS

Pasal 9

- (1) Sinergitas pengendalian IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. reviu secara berjenjang terhadap pencantuman IUPP dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, dokumen rencana kerja kecamatan, dan dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan; dan
 - b. pengendalian secara berjenjang dan periodik terhadap upaya pencapaian IUPP.
- (2) Sinergitas pengendalian IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan sinergitas pengendalian IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk tim naradamping untuk melaksanakan sinergitas pengendalian IUPP.
- (2) Tim naradamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk tim naradamping sinergitas pengendalian IUPP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, IUPP Kecamatan dan IUPP Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB IV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan sinergitas perencanaan dan pengendalian IUPP di Daerah Provinsi, Gubernur menyelenggarakan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (2) Pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. integrasi dan berbagipakai *database*;
 - b. integrasi dan berbagipakai aplikasi;
 - c. integrasi dan berbagipakai infrastruktur jaringan;
 - d. penyusunan petunjuk teknis sistem; dan
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis pengguna sistem.
- (3) Pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB V PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 14

- (1) Dalam rangka optimalisasi sinergitas perencanaan dan pengendalian indikator utama pembangunan di Daerah Provinsi, Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas meliputi:
 - a. Zona Integritas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Zona Integritas Kecamatan; dan
 - c. Zona Integritas Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penancangan Zona Integritas;
 - b. penetapan unit kerja;
 - c. pembangunan unit kerja; dan
 - d. pemantauan pembangunan Zona Integritas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan pembangunan daerah.
- (4) Pembangunan zona integritas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pada Bupati/Wali Kota dalam mensinergikan IUPP Terpadu Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan Bupati/Wali Kota dalam perencanaan dan pengendalian IUPP Terpadu Daerah dapat terlaksana sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR